

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian tentang Kewenangan Presiden dan Perppu**

Kajian mengenai kewenangan Presiden dalam penerbitan Perppu masih menjadi diskursus penting dalam literatur hukum tata negara. Beberapa peneliti menegaskan bahwa kewenangan ini merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUD 1945. Prayogo (2021: 45) menjelaskan bahwa Perppu adalah bentuk kekuasaan darurat eksekutif yang hanya dapat digunakan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ismail (2023: 134), yang menekankan bahwa parameter “ihwal kegentingan yang memaksa” sudah ditafsirkan MK melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009, sehingga Presiden seharusnya terikat pada tiga syarat normatif tersebut.

Namun, literatur lain menunjukkan adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan Perppu. Susanto (2022: 89) menemukan bahwa Perppu kerap digunakan untuk mempercepat agenda politik pemerintah, bukan semata untuk menyelesaikan keadaan darurat hukum. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Anwar (2020: 67), yang menilai bahwa kewenangan Presiden dalam konteks Perppu seringkali melampaui maksud konstitusi, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan eksekutif.

Kritik yang sama juga disampaikan oleh Harjono (2021: 76), yang menegaskan bahwa kewenangan darurat Presiden harus dipandang sebagai pengecualian, bukan sebagai kewenangan yang dapat digunakan secara rutin. Menurutnya, praktik penerbitan Perppu yang tidak sesuai dengan parameter

kegentingan yang memaksa justru akan melemahkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan mengurangi fungsi pengawasan DPR sebagai lembaga legislatif. Sementara itu, penelitian Lestari (2020: 213) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan Presiden menafsirkan “kegentingan yang memaksa” secara subjektif, sehingga mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Selain literatur akademik, regulasi dan putusan hukum juga memberikan pijakan penting dalam memahami kewenangan Presiden terkait Perppu. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.” Pasal ini merupakan dasar konstitusional utama yang menegaskan kewenangan atribusi Presiden. Namun, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 telah menambahkan tafsir batasan yang lebih ketat untuk mencegah penggunaan kewenangan tersebut secara sewenang-wenang (Mahkamah Konstitusi, 2009: 56).

## **B. Penelitian tentang Mahkamah Konstitusi dan Relasi Antar Lembaga Negara**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Peran MK tidak hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga menjadi penyeimbang terhadap kewenangan Presiden dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penerbitan Perppu, keberadaan MK menjadi sangat strategis karena dapat menguji apakah suatu Perppu benar-benar

memenuhi syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Harjono (2021: 82) menegaskan bahwa relasi antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat saling melengkapi. Presiden berfungsi sebagai pelaksana kewenangan eksekutif yang responsif terhadap keadaan darurat, sementara MK memastikan agar kewenangan itu tidak melampaui batas yang ditentukan konstitusi. Namun, menurut Ananda (2022: 59), penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 justru menimbulkan ketegangan konstitusional karena Presiden menafsirkan “kegentingan yang memaksa” secara unilateral, tanpa memperhatikan amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan perbaikan UU Cipta Kerja melalui legislasi.

Sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa pengabaian terhadap putusan MK dapat melemahkan kredibilitas lembaga yudikatif. Menurut Lestari (2020: 219), kepatuhan terhadap putusan MK merupakan wujud penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Jika putusan MK dianggap tidak mengikat oleh Presiden, maka hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional. Senada dengan itu, Mahfud (2021: 132) menekankan bahwa putusan MK bersifat erga omnes dan final, sehingga semua cabang kekuasaan negara wajib mematuhi tanpa kecuali.

Penelitian lebih baru yang dilakukan oleh Siregar (2023: 102) menunjukkan bahwa relasi antara Presiden dan MK pasca penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 telah memperlihatkan adanya gejala *constitutional conflict*. Konflik tersebut ditandai dengan adanya tafsir ganda atas parameter kegentingan, yang pada

akhirnya dapat mengurangi efektivitas *sistem checks and balances*. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai batas kekuasaan negara.

### **C. Penelitian tentang Negara Hukum, Kepastian Hukum, dan Checks and Balances**

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep ini, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kewenangan Presiden dalam penerbitan Perppu, harus tunduk pada hukum. Negara hukum tidak hanya menekankan supremasi konstitusi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembatasan kekuasaan.

Nugroho (2021: 59) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan elemen pokok negara hukum. Jika kewenangan Presiden digunakan tanpa batasan jelas, maka ketidakpastian hukum akan muncul dan melemahkan legitimasi pemerintah. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ramadhani (2022: 87), yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah syarat mutlak untuk menjaga kualitas demokrasi konstitusional. Dalam konteks Perppu No. 2 Tahun 2022, pengabaian terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran prinsip negara hukum.

Selain itu, prinsip *checks and balances* menjadi instrumen penting untuk mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan. Fauzan (2020: 144) menekankan

bahwa mekanisme pengawasan antara Presiden, DPR, dan MK harus berjalan seimbang. Namun, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan tersebut, karena keputusan Presiden untuk menetapkan Perppu tampak mengabaikan mandat legislatif maupun putusan yudikatif. Siregar (2023: 102) bahkan menilai bahwa kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk, di mana Presiden dapat menggunakan dalih “kegentingan yang memaksa” secara subjektif untuk memperluas kewenangannya.

Lebih lanjut, Pratama (2021: 211) mengingatkan bahwa negara hukum tidak hanya mengandalkan teks konstitusi, tetapi juga praktik ketatanegaraan yang menghormati prinsip pembatasan kekuasaan. Jika prinsip *checks and balances* diabaikan, maka akan muncul risiko “*executive heavy*” atau dominasi kekuasaan eksekutif, yang dapat menggerus kualitas demokrasi di Indonesia.